



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/216 - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AMALIYAH KECAMATAN KEMANG KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Amaliyah yang berlokasi di Jl. Parakan Salak No. 5 RT. 01/02 Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Amaliyah Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah.

Memperhatikan

1. Surat Rekomendasi Camat Kemang Nomor : 422.3/551-Kec tanggal 17 Desember 2013
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XII Kecamatan Kemang Nomor : 422.1/176-Pendas tanggal 17 Desember 2013
3. Surat Rekomendasi Desa Parakan Jaya Nomor : 420/14/XII/2013 tanggal, desember 2013
4. Surat Persetujuan warga/jin tetangga RT. 01/02 Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang
5. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XII Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : YAYASAN AMALIYAH PARAKAN SALAK BOGOR
Alamat : Jl. Parakan Salak No. 5 RT. 01/02 Desa Parakan Jaya
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AMALIYAH
Alamat : Jl. Parakan Salak No. 5 RT. 01/02 Desa Parakan Jaya
Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor

- Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan dallar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 14-07-2014



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Kemang;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XII Kecamatan Kemang;
8. Yth. Kepala Desa Parakan Jaya Kecamatan Kemang.



YAYASAN AMALIYAH PARAKAN SALAK BOGOR
TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM TERPADU AMALIYAH

Akte Notaris : Lasmia Sadikin, SH No. 04/25-09-2013
Sekretariat : Jl. Raya Parakan Salak No. 5 Rt. 01/02 Desa Parakan Jaya
Kec. Kemang Kab. Bogor, Telp. 08176796992 – Kode Pos 16310

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/APB/A/VI/2013

TENTANG
PENDIRIAN TKIT AMALIYAH

Kp. Parakan Salak No. 5 Rt. 01/02 Parakan Jaya

Bismillahirrahmannirraahim
YAYASAN AMALIYAH PARAKAN SALAK BOGOR

Menimbang :

- Bahwa YAYASAN AMALIYAH PARAKAN SALAK BOGOR bertujuan antara lain membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan bangsa
- Menyiapkan generasi yang sholeh, cerdas dan setia
- Program pendidikan yang sudah dirancang
- Untuk maksud tertentu perlu diterbitkan Surat Keputusan Dik Bud Kecamatan

Meningat :

- Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Amaliyah Parakan Salak Bogor, tentang berdirinya TK Islam Terpadu Amaliyah
- Kebutuhan masyarakat sekitar akan perlunya sarana pendidikan anak usia dini.

- Menetapkan : Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Amaliyah Parakan Salak Bogor
- Pertama : Laksanakan berdirinya TK Islam Terpadu Amaliyah dilingkungan Rw. 02 Desa Parakan Jaya Kp. Parakan Salak No. 5 Kecamatan Kemang
- Kedua : Berdirinya TK Islam Terpadu Amaliyah dilingkungan Rw. 02 Desa Parakan Jaya keputusan pertama ini sebagai pedoman kerja dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran sehari-hari
- Ketiga : Berdirinya TK Islam Terpadu Amaliyah dilingkungan Rw. 02 Parakan Salak mulai berjalan pada tahun 2013
- Koempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 01 Juni 2013

Dewan Pengurus
YAYASAN AMALIYAH PARAKAN SALAK BOGOR

Ketua

Hj. Nengsih

Sekretaris,

Indah Amalya



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-6736.AH.01.04. Tahun 2013**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Lasmiati Sadikin, SH Nomor 177/NOT/LS/X/2013 04 Oktober 2013 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 04 Oktober 2013;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN AMALIYAH PARAKANSALAK BOGOR
NPWP : 03.326.361.7-403.000**

berkedudukan di Jalan Parakan Salak Nomor 5, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 4 tanggal 25 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Lasmiati Sadikin, SH berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2013

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

DR. ATUR AMIN DAWUD, SH., MH.



LASMIATI SADIKIN, SH.

NOTARIS

&

Pejabat Pembuat Akta Tanah

KANTOR

Jl. Raya Semplak No. 473

Salabenda - Bogor

Telp. (0251) 7536360, 7536366

Fax. (0251) 7543971

SK. Menteri Kehakiman RI. Tgl. 12 Juni 2000

No. C. 370. HT. 03-02-Th. 2000

SK. No. 10-XI-1996, 25 September 1996

Grosse

Salinan / Turunan

AKTA PENDIRIAN YAYASANN

"AMALIYAH PARAKANSALAK BOGOR"

Penghadap :

- TH. Haji SUKARNA,

TGL. : 25-09-2013 NO. -11.-

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AMALIYAH PARAKANSALAK BOGOR

Nomor : 4.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 23-09-2013 (dua puluh lima --
September tahun dua ribu tiga belas), pukul 09.30 WIB -----
(sembilan lewat lima puluh menit Waktu Indonesia Bagian ---
Barat)). -----

-Berhadapan dengan saya, **LASMIATI SADIKIN**, Sarjana Hukum, --
Notaris Kabupaten Bogor, yang berkedudukan di Kemang, -----
dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan -----
akan disebut pada bagian akhir akta ini. -----

-Tuan Haji **SUKARNA**, Lahir di Bogor, pada tanggal 14-05-1962
(empat belas Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh ---
dua), Warga Negara Indonesia, Miraswasta, bertempat tinggal

di Kabupaten Bogor, Kampung Parakan Salak, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 002, Desa Parakan Jaya, Kecamatan Kemang,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201121405620003; -----

-Penghadap tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu
dalam akta ini. -----

1. Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa --
uang tunai yang akan disebut sebagai kekayaan awal -----
yayasan yang akan didirikan dengan akta ini. -----

2. Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku serta dengan izin dari --
pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk
mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai --
berikut : -----

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Yayasan ini bernama : -----





YAYASAN AMALIYAH PARAKAN SALAK BOGOR
TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM TERPADU AMALIYAH

Akte Notaris : Lasmuati Sadikin, SH No. 04/25-09-2013
Sekretariat : Jl. Raya Parakan Salak No. 5 Rt. 01/02 Desa Parakan Jaya
Kec. Kemang Kab. Bogor, Telp. 08176796992 - Kode Pos 16310

SURAT KETERANGAN

No. : 025/APB/XII/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini, ketua Yayasan Amaliyah Parakan Salak Bogor,
dengan ini menerangkan bahwa :

1. TKIT Amaliyah adalah lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu yang berada dalam naungan Yayasan Amaliyah Parakan Salak Bogor.
2. TKIT Amaliyah menempati tanah wakaf dengan luas 150 m2
3. TKIT Amaliyah telah banyak berkontribusi melayani pendidikan anak di lokasi Desa Parakan Jaya Kec Kemang Kab Bogor.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 28 Desember 2015

Mengetahui,
Ketua Yayasan

